GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 616 /KPTS/DINKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN KESEHATAN PENANGGULANGAN BENCANA DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa kebakaran hutan menghasilkan kabut asap dan partikel polusi berbahaya yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan kesehatan yang lebih intensif;

b. bahwa dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan penanganan yang cepat, terpadu, koordinasi, dan berkelanjutan, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak yang berisiko mengalami gangguan kesehatan terutama Infeksi Saluran Pernapasan;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 235/KPTS/ BPBD/2026 telah ditetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

d. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 09 September 2026 tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya kepada Pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dalam rangka Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, diperlukan dukungan operasional pelayanan kesehatan pada posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, siaga kesehatan, kesiapan layanan medis secara gratis bagi Masyarakat terdampak akibat kabut asap;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 78);

8. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/ 1588/ 2024 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

9. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 48);
11. Keputusan Gubernur Nomor 235/KPTS/BPBD-SS/2026 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. memberikan arahan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendampingan sektor kesehatan dalam Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
2. menjaga sinergitas antar berbagai unit kerja dalam Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan instansi lainnya yang terlibat dalam kegiatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
4. memberikan keputusan terkait dengan permasalahan yang muncul selama kegiatan Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan; dan
5. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan.

b. Wakil Ketua :

1. menyusun agenda rapat koordinasi, menyiapkan bahan laporan situasi terkini (*situational report*), serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua kepada seluruh Satuan Tugas;

2. memberikan petunjuk teknis dan arahan dalam hal-hal yang bersifat operasional terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan sektor kesehatan dalam Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan; dan
4. membantu dalam pemecahan masalah yang mungkin timbul dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dan kegiatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan di lapangan.

c. Koordinator Klaster Kesehatan :

1. menyediakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang diperlukan selama Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan berlangsung;
2. mengkoordinasikan seluruh Sumber Daya (SDM, obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana, pembiayaan) untuk memastikan kelancaran kegiatan Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. memastikan seluruh anggota Satuan Tugas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kegiatan Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan berlangsung untuk disampaikan kepada Pimpinan.

d. Sub Klaster Pelayanan Kesehatan :

menyiapkan fasilitas Posko Pelayanan Kesehatan, Sisrute Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), memastikan Puskesmas di wilayah terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan berfungsi 24 jam dan memiliki posko pelayanan kesehatan lapangan, monitor penugasan dan mobilisasi Posko Kesehatan di wilayah paling terdampak asap.

e. Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan :

memantau Indeks Standar Pencemar Udara, melakukan surveilans ketat terhadap tren penyakit ISPA/*pneumonia*, melakukan desinfeksi udara/lingkungan dan membagikan masker pelindung khusus.

f. Sub Klaster Kesehatan Promosi Kesehatan (Promkes) dan Pelayanan Gizi :

menyusun materi edukasi tanggap darurat asap, menyebarkan himbauan melalui media massa/media, sosial, dan menggerakkan kader kesehatan setempat, dan memantau status kesehatan kelompok rentan (ibu hamil, bayi, lansia) terdampak asap serta menyalurkan paket gizi darurat.

g. Tim Logistik dan Perbekalan Kesehatan :

mengelola dan mendistribusikan ketersediaan obat, sarana prasarana, peralatan kesehatan serta kebutuhan logistik, perlengkapan, dan asset ke Posko.

h. Tim Data, Informasi dan Surveilans :

menjadi Pusat Komando pengolahan data krisis, menangani pelaporan secara *real-time* serta manajemen *database* dan pemetaan situasi *report*, mengkompilasi data dari seluruh Sub Klaster untuk menghasilkan analisis situasi satu pintu guna penentuan kebijakan.

i. Posko Pelayanan Kesehatan :

1. melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal jaga Posko Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
2. memberikan pelayanan dan konsultasi medis kepada masyarakat yang membutuhkan selama kegiatan Posko Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan berlangsung;
3. menangani keadaan darurat medis yang mungkin terjadi selama Posko Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pemberian pertolongan pertama dan merujuk ke fasillitas kesehatan terdekat sesuai prosedur yang berlaku;

KETIGA : Posko Pelayanan Kesehatan serta Tim Logistik dan Pembekalan Kesehatan diberikan uang saku sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan berakhirnya Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 OKTOBER 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU